



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR **104** TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Panas Bumi, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Panas Bumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

- Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan;
  18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
  19. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain;
  20. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri C);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Panas Bumi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Nomor .....Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor.....Seri..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
8. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
9. Pengelolaan Panas Bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survey pendahuluan, pengelolaan informasi, perijinan, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan pertambangan panas bumi lintas Kabupaten/Kota.
10. Potensi Panas Bumi adalah sumberdaya dan cadangan panas bumi.
11. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
13. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
14. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumberdaya panas bumi serta wilayah kerja.
15. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan panas bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
17. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pemboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi sumberdaya panas bumi serta pemanfaatannya untuk pembangkit tenaga listrik dan/atau pemanfaatan lainnya.
18. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
19. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan atau fluida panas bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri untuk tujuan komersial, antara lain untuk proses industri, agroindustri dan pariwisata.
20. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan panas bumi untuk pembangkitan listrik, baik untuk kepentingan sendiri, tujuan komersial, maupun untuk kepentingan umum.
21. Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang ditemukan dalam zat alir/fluida dan atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai secara khusus/komersial pada kegiatan pengusahaan panas bumi, serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral.
22. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi.
23. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
24. Kawasan Panas Bumi adalah suatu area terpilih dari area sebaran potensi panas bumi yang ada, dimana kebutuhan energi di kawasan tersebut dipenuhi oleh energi panas bumi.
25. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarah, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan panas bumi.

26. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan panas bumi.
27. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.

## BAB II

### PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 2

- (1) Wewenang dan tanggungjawab pengelolaan panas bumi dilimpahkan kepada Dinas.
- (2) Kewenangan Dinas dalam pengelolaan panas bumi, meliputi :
  - a. Inventarisasi dan penyusunan neraca potensi panas bumi;
  - b. Pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
  - c. Pelelangan wilayah kerja panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
  - d. Pembinaan dan pengawasan usaha pengelolaan panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota.

## BAB III

### INVENTARISASI DAN NERACA POTENSI PANAS BUMI

#### Bagian Kesatu

#### Inventarisasi Potensi Panas Bumi

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan inventarisasi potensi panas bumi dilakukan oleh Dinas melalui studi literatur dan penelitian lapangan berupa survei pendahuluan.
- (2) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha setelah mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan survey pendahuluan atas biaya dan risiko sendiri.
- (4) Permohonan untuk dapat melaksanakan Survei Pendahuluan harus dilampiri dengan :
  - a. Identitas pemohon/ Akte Pendirian Perusahaan;
  - b. Profil perusahaan dilengkapi dengan Tenaga ahli di bidang Panas Bumi;
  - c. Alasan permohonan;
  - d. Rencana teknis kegiatan selama Survei Pendahuluan yang dilengkapi jadwal kerja;
  - e. Peta lokasi;
  - f. Rencana kerja dan anggaran biaya;
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan;
  - h. Bukti Kepemilikan dana yang akan digunakan untuk Survei Pendahuluan selama jangka waktu Penugasan Survei Pendahuluan

dalam bentuk garansi bank (bank guarantee), deposito atau dana hutang siap pakai (standby loan).

- (5) Dinas melakukan kajian atas permohonan yang disampaikan melalui Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur.
- (6) Berdasarkan hasil kajian Dinas, Gubernur mengusulkan permohonan penugasan survey pendahuluan kepada Menteri.
- (7) Dalam hal pemohon penugasan survey pendahuluan untuk suatu wilayah berjumlah lebih dari satu, Dinas dapat melakukan proses seleksi terhadap para pemohon dari aspek kompetensi teknis dan keuangan.
- (8) Pelaksanaan survei pendahuluan oleh badan usaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Data dan informasi hasil inventarisasi dan survey pendahuluan merupakan milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

##### Pasal 4

- (1) Berdasarkan data dan informasi sebagaimana Pasal 3 ayat (8), Dinas melakukan penyiapan peta wilayah kerja pertambangan panas bumi, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menggunakan sistem koordinat, peta dasar dan peta wilayah pertambangan panas bumi dengan format yang seragam;
  - b. Menerapkan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang berlaku universal;
  - c. Wilayah kerja digambar dalam skala plano A3 dan dibatasi garis lintang dan bujur;
  - d. Menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995/WGS 84; dan
  - e. Peta wilayah kerja menggambarkan batas dan luas, lokasi administratif, tumpang tindih lahan, manifestasi panas bumi, daerah prospek, tanggal penerbitan, informasi status lahan, keterangan peta, skala garis, sumber peta, pengesahan peta dan lampiran daftar koordinat.
- (2) Peta wilayah kerja pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur untuk ditetapkan oleh Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh wilayah kerja pertambangan panas bumi yang telah ditetapkan Pemerintah serta usulan wilayah kerja pertambangan panas bumi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kawasan Panas Bumi dan menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Neraca Potensi Panas Bumi

##### Pasal 5

- (1) Data dan informasi hasil inventarisasi dan survey pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (9) digunakan untuk penyusunan neraca potensi panas bumi, yaitu telaahan tentang potensi

panas bumi dan alternatif terbaik rencana pemanfaatan panas bumi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Neraca potensi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan dan rencana pemanfaatan potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung maupun tidak langsung.
- (3) Neraca potensi panas bumi disusun oleh Dinas dengan melibatkan pihak terkait dan mempertimbangkan :
  - a. Data potensi panas bumi;
  - b. Proyeksi kebutuhan listrik;
  - c. Ketersediaan jaringan;
  - d. Tata guna lahan;
  - e. Kawasan konservasi; dan
  - f. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

#### BAB IV

#### PENGUSAHAAN PANAS BUMI

#### Bagian Kesatu

#### Lelang Wilayah Kerja Panas Bumi

#### Pasal 6

- (1) Setelah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur mengumumkan wilayah kerja pertambangan panas bumi secara terbuka untuk ditawarkan kepada badan usaha dengan cara lelang terbuka.
- (2) Dalam melaksanakan penawaran wilayah kerja pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mempunyai kewajiban :
  - a. Membentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang keanggotaannya berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang yang memahami tata cara pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi, substansi perusahaan panas bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur di dalam maupun di luar Organisasi Perangkat Daerah; dan
  - b. Menetapkan dan mengesahkan hasil pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. penyusunan jadwal dan penetapan lokasi pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi;
  - b. penyiapan dokumen lelang;
  - c. pengumuman pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi;
  - d. penilaian kualifikasi badan usaha melalui prakualifikasi;
  - e. pelaksanaan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
  - f. pengusulan calon pemenang; dan
  - g. pembuatan berita acara pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi.

- (4) Dalam hal diperlukan, Panitia Pelelangan WKP dapat menunjuk tenaga ahli sebagai narasumber yang berasal dari kalangan akademis, asosiasi profesi atau praktisi.
- (5) Pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi dilakukan dalam dua tahap, yaitu :
  - a. Tahap kesatu, meliputi evaluasi terhadap aspek administratif, teknis dan kemampuan keuangan;
  - b. Tahap kedua, yaitu penawaran harga listrik dan/atau harga uap, dikaitkan dengan evaluasi teknis tahap kesatu khususnya program kerja serta keuangan.
- (6) Tatacara pelaksanaan lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal survey pendahuluan dilaksanakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), badan usaha yang mendapat penugasan survey pendahuluan langsung dinyatakan lulus tahap kesatu, serta memiliki hak untuk melakukan perubahan penawaran (*first right refusal*).
- (8) Dalam hal badan usaha pelaksana penugasan survey pendahuluan tidak menjadi pemenang lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi, badan usaha pemenang lelang wajib membayar kompensasi data (*awarded compensation*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi

#### Pasal 7

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun yang meliputi kegiatan :
  - a. eksplorasi, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  - b. studi kelayakan, berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. eksploitasi, berlaku dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak eksplorasi berakhir.
- (2) Jangka waktu eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP harus memulai kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah penerbitan IUP.
- (4) Apabila pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengajukan usulan ke Gubernur untuk dilakukan peninjauan kembali, dan Badan Usaha peringkat berikutnya langsung ditetapkan menjadi pemenang lelang wilayah kerja oleh Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Tatacara Penerbitan IUP Panas Bumi

#### Pasal 8

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi diberikan kepada Badan Usaha pemenang lelang wilayah kerja setelah ditetapkan oleh Gubernur

sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b, setelah menyelesaikan semua kewajiban yang meliputi :

- a. Membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - b. Membayar kompensasi data (*awarded compensation*) kepada Badan Usaha yang melakukan penugasan survey pendahuluan dan tidak menjadi pemenang lelang wilayah kerja.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat sekurang-kurangnya :
- a. Nama Badan Usaha;
  - b. Jenis usaha yang diberikan;
  - c. Jangka waktu berlakunya IUP;
  - d. Hak dan kewajiban Pemegang IUP;
  - e. Wilayah kerja;
  - f. Tahap pengembalian Wilayah Kerja.
- (3) Sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi, Pemegang IUP wajib memberitahukan kepada Gubernur.

## BAB V

### KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

#### Bagian Pertama

#### Kegiatan Eksplorasi

#### Pasal 9

- (1) Jangka waktu untuk melakukan eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemegang IUP wajib memberitahukan rencana kegiatan eksplorasi kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya IUP.
- (3) Pemberitahuan rencana kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Salinan IUP;
  - b. Tanda bukti pembayaran kompensasi data dan/atau kompensasi pemenang lelang (*awarded compensation*), yang disetor ke Kas Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;
  - c. Tanda bukti pembayaran iuran tetap eksplorasi yang disetor ke Kas Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;
  - d. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya selama satu tahun;
  - e. bukti penempatan jaminan pelaksanaan eksplorasi; dan
  - f. Surat pengangkatan kepala teknik tambang.
- (4) Jaminan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditempatkan pada Bank dalam negeri dalam bentuk dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setelah menerima dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas wajib melakukan evaluasi.

#### Pasal 10

- (1) Perpanjangan eksplorasi diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu eksplorasi berakhir, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati setempat.
- (2) Permohonan perpanjangan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut :
  - a. Tanda bukti pembayaran iuran tetap eksplorasi selama 3 (tiga) tahun yang disetor ke Kas Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;
  - b. Hasil kegiatan eksplorasi lengkap selama 3 (tiga) tahun;
  - c. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sesuai dengan perpanjangan.
- (3) Setelah menerima dokumen persyaratan permohonan perpanjangan eksplorasi, Dinas wajib melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan hasil evaluasi laporan triwulan dan tahunan eksplorasi sebelumnya.
- (4) Dinas wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya perpanjangan eksplorasi kepada Gubernur, paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Gubernur wajib menetapkan diterima atau ditolaknya perpanjangan eksplorasi, paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

#### Bagian Kedua

#### Kegiatan Studi Kelayakan

#### Pasal 11

- (1) Pemegang IUP wajib memberitahukan rencana kegiatan studi kelayakan kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya IUP, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Tanda bukti pembayaran iuran tetap terakhir yang disetor ke Kas Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;
  - b. Hasil kegiatan eksplorasi rinci terakhir;
  - c. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya studi kelayakan selama 2 (dua) tahun;
  - d. Rencana studi analisa mengenai dampak lingkungan; dan
  - e. Rencana perubahan wilayah kerja.
- (2) Setelah menerima dokumen persyaratan studi kelayakan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas wajib melakukan evaluasi.

#### Bagian Ketiga

#### Kegiatan Eksploitasi

#### Pasal 12

Pemegang IUP wajib memberitahukan rencana kegiatan eksploitasi kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya masa kegiatan studi kelayakan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Tanda bukti pembayaran iuran tetap terakhir yang disetor ke Kas Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;
- b. Hasil kegiatan studi kelayakan;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya selama 30 (tiga puluh) tahun;
- d. Perhitungan harga keekonomian uap atau/listrik;
- e. Keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Keputusan izin penyediaan tenaga listrik untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. Rencana pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

#### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan Langsung dan Mineral Ikutan

#### Pasal 13

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan pemanfaatan panas bumi secara langsung dan/atau pemanfaatan mineral ikutan yang terkandung di wilayah kerja pertambangan panas bumi, setelah mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Dalam mengusahakan pemanfaatan langsung dan/atau mineral ikutan, Pemegang IUP dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan Gubernur.
- (3) Permohonan untuk melakukan pemanfaatan panas bumi secara langsung dan/atau pemanfaatan mineral ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Dasar pemikiran;
  - b. Potensi pemanfaatan;
  - c. Rencana kerja;
  - d. Pihak yang terlibat;
  - e. Kelayakan ekonomi; dan
  - f. Rencana tata letak.
- (4) Pengusahaan pemanfaatan langsung dan/atau mineral ikutan dilaksanakan dengan mengutamakan masyarakat di sekitar wilayah kerja pertambangan panas bumi, serta dapat diperhitungkan sebagai bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Tatacara pemanfaatan panas bumi secara langsung dan/atau pemanfaatan mineral ikutan, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengembalian WKP

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP wajib mengajukan secara tertulis rencana pengembalian sebagian atau seluruh wilayah kerja pertambangan panas bumi kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Pengembalian seluruh wilayah kerja pertambangan panas bumi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tidak ditemukan cadangan energi panas bumi yang dapat diproduksi secara komersial; dan
  - b. Jangka waktu IUP berakhir.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah pemegang IUP menyelesaikan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP wajib mengembalikan wilayah kerja eksplorasi sehingga wilayah kerja yang dipertahankan untuk eksploitasi tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (4) Permohonan pengembalian wilayah kerja pertambangan panas bumi, dilampiri dokumen sebagai berikut :
  - a. Bukti melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyerahkan semua data, baik berbentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumberdaya panas bumi; dan
  - c. Bukti pelaksanaan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan.
- (5) Dinas wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan pengembalian wilayah kerja pertambangan panas bumi setelah diterimanya dokumen lengkap.
- (6) Setelah menerima dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas wajib melakukan evaluasi dalam rangka pengembalian wilayah kerja pertambangan panas bumi.
- (7) Paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Dinas wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya pengembalian wilayah kerja pertambangan panas bumi kepada Gubernur.

Bagian Keenam

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Pasal 15

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penghentian sementara pengusahaan sumberdaya panas bumi kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi.
- (2) Permohonan penghentian sementara pengusahaan sumberdaya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Alasan penghentian sementara;
  - b. Bukti-bukti terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi; dan
  - c. Surat keterangan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi dari instansi yang berwenang.
- (3) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung, tsunami, kebakaran, dan bencana lainnya, perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pemogokan, kerusuhan sosial, gangguan keamanan dan resistensi dari masyarakat setempat, yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan panas bumi.
  - (4) Dinas wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan permohonan penghentian sementara perusahaan sumberdaya panas bumi.
  - (5) Setelah menerima permohonan penghentian sementara perusahaan sumberdaya panas bumi, Dinas wajib melakukan evaluasi.
  - (6) Paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Dinas wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya penghentian sementara perusahaan sumberdaya panas bumi kepada Gubernur.
  - (7) Paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Gubernur wajib memberikan keputusan tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan penghentian sementara perusahaan sumberdaya panas bumi.
  - (8) Jangka waktu penghentian sementara perusahaan sumberdaya panas bumi diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan diterima, dan dapat diperpanjang setiap tahun.
  - (9) Setiap kali perpanjangan jangka waktu penghentian sementara perusahaan sumberdaya panas bumi, paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya persetujuan, pemegang IUP wajib menyampaikan permintaan perpanjangan dengan melampirkan laporan monitoring keadaan kahar (*force majeure*).
  - (10) Gubernur wajib memberikan penggantian waktu akibat penghentian sementara yang diakibatkan oleh adanya keadaan kahar (*force majeure*).

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha panas bumi dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait, yaitu :
  - a. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. Dinas Kehutanan;
  - c. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
  - d. Dinas terkait di Kabupaten setempat; dan
  - e. Instansi lain yang dianggap perlu.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pelaksanaan kebijakan, pedoman, bimbingan, fasilitasi, arahan, supervisi, pemantauan dan pelatihan, dalam hal :
- a. Pelaksanaan survei pendahuluan;
  - b. Penawaran wilayah kerja pertambangan panas bumi;
  - c. Perijinan; dan
  - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemegang IUP.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Kegiatan eksplorasi, terdiri atas :
    1. Penerapan kaidah teknik dan standar;
    2. Pelaksanaan kegiatan (ketepatan waktu);
    3. Pelaporan; dan
    4. Prakiraan sumberdaya dan cadangan.
  - b. Kegiatan eksploitasi, terdiri atas:
    1. Penerapan kaidah teknik dan standar;
    2. Perhitungan produksi;
    3. Laporan pelaksanaan; dan
    4. Optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi.
  - c. Manajemen dan monitoring sumur produksi dan sumur injeksi;
  - d. Kegiatan konservasi, terdiri atas :
    1. Pemeliharaan daerah resapan dan keluaran; dan
    2. Pemanfaatan mineral ikutan.
  - e. Keselamatan dan kesehatan kerja, terdiri atas:
    1. Organisasi serta personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk Kepala Teknik Tambang;
    2. Administrasi pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
    3. Keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja; dan
    4. Penanganan dan analisa kecelakaan kerja.
  - f. Pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi, terdiri atas :
    1. Penyusunan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
    2. Pelaksanaan reklamasi.
  - g. Pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat, terdiri atas:
    1. Informasi program pengembangan masyarakat;
    2. Kemitraan antara Pemegang IUP dengan masyarakat;
    3. Realisasi dan pengembangan masyarakat; dan
    4. Pemberdayaan dan penggunaan tenaga kerja setempat.
  - h. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan panas bumi, terdiri atas :

1. Teknologi eksplorasi dan eksploitasi;
  2. Penerapan kaidah teknik dan standar;
  3. Penghitungan cadangan dan kapasitas sumber panas bumi; dan
  4. Teknologi mengatasi kendala eksploitasi.
- i. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan panas bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum, terdiri atas:
1. Pelaksanaan ketentuan tentang jarak lokasi bor produksi terhadap fasilitas umum;
  2. Penyelesaian ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan panas bumi; dan
  3. Pengamanan fasilitas umum dan tempat suci serta cagar budaya.
- j. Kegiatan studi kelayakan, terdiri atas:
1. Prosedur analisa kelayakan;
  2. Pemanfaatan teknologi;
  3. Rencana rancang bangun dan tata letak pembangkit;
  4. Efisiensi, kewajaran kegiatan dan biaya operasi;
  5. Analisa sensitifitas/kepekaan perubahan; dan
  6. Analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi, dilakukan berdasarkan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kegiatan pembinaan dan pengawasan termasuk perhitungan produksi di lapangan, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 17

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan panas bumi dengan keadaan yang sebenarnya kepada Gubernur melalui Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, laporan yang disampaikan berupa triwulanan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan;
  - b. Untuk kegiatan eksploitasi, laporan yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Laporan bulanan berupa laporan perhitungan produksi, disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya bulan kalender;
  - b. Laporan triwulanan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan April, Juli, September, dan Januari;
  - c. Laporan tahunan, disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya tahun takwin.

- (3) Dinas wajib melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan panas bumi meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, setiap 6 (enam) bulan.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 18

- (1) Sanksi pencabutan IUP dapat dikenakan apabila pemegang IUP melakukan pelanggaran :
  - a. Tidak menyampaikan rencana kegiatan dan biaya sejak diterbitkannya IUP;
  - b. Memalsukan data dan/atau dokumen yang dilampirkan;
  - c. Tidak melakukan kegiatan eksplorasi setelah menyampaikan rencana kegiatan;
  - d. Setelah kontrak jual beli ditandatangani, pemegang IUP tidak melakukan kegiatan eksplorasi.
- (2) Mekanisme sanksi pencabutan IUP didahului dengan peringatan paling sedikit 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal setelah diberikan peringatan yang ketiga pemegang IUP tidak melakukan perbaikan, Gubernur menetapkan pencabutan IUP.

#### Pasal 19

- (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan dapat dikenakan apabila pemegang IUP melakukan pelanggaran :
  - a. Tidak memiliki Kepala Teknik Tambang;
  - b. Tidak melaksanakan program Keselatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan;
  - c. Melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Mekanisme sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan paling sedikit 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal setelah diberikan sanksi penghentian yang ketiga pemegang IUP tidak melakukan perbaikan, Gubernur menetapkan penghentian sementara kegiatan.

#### Pasal 20

- (1) Sanksi teguran tertulis dapat dikenakan apabila pemegang IUP melakukan pelanggaran :
  - a. Tidak menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan;
  - b. Tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;
  - c. Tidak melaksanakan program pengembangan masyarakat.

- (2) Dalam hal 3 (tiga) kali teguran tertulis secara berturut-turut tidak diindahkan oleh pemegang IUP, maka hak pelayanan akan dihentikan.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Penggunaan Lahan

##### Pasal 21

- (1) Pemegang IUP dilarang melaksanakan kegiatan di atas lahan sebelum menyelesaikan kewajiban terhadap pemegang hak atas tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP dilarang melaksanakan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, maupun eksploitasi di lahan kehutanan yang berstatus konservasi dan cagar alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan lahan kehutanan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Keselamatan dan Kesehatan Kerja

##### Pasal 22

Pemegang IUP wajib memenuhi jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi :

- a. Tersedianya organisasi dan personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk Kepala Teknik Tambang;
- b. Terselenggaranya administrasi pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- c. Terpenuhinya jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja; dan
- d. Tersedianya prosedur penanganan dan analisa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

#### Bagian Ketiga

#### Penanggulangan Dampak Lingkungan

##### Pasal 23

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan eksploitasi, pemegang IUP diwajibkan membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Penyusunan AMDAL dilaksanakan melalui instansi terkait dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP wajib melakukan penghijauan di daerah tangkapan air hujan serta memelihara fungsi hutan di sekitar reservoir panas bumi.
- (4) Pemegang IUP wajib melaporkan pengelolaan lingkungan kepada instansi terkait, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan dan ditembuskan ke Dinas.

## Bagian Keempat

## Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 24

- (1) Pemegang IUP membuat Rencana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah disepakati, dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Dinas, agar sesuai dengan program pembangunan Daerah.
- (2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan masyarakat setempat.
- (3) Pembebanan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan tanggung jawab Pemegang IUP.
- (4) Gubernur dapat melakukan penggabungan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat lebih dari satu Pemegang IUP untuk tujuan sinkronisasi.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal *29 September 2009*

*th* GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR .... SERI....